



PUTUSAN
Nomor 149/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. VIALINE MANDIRI AGUNG SELARAS, tempat kedudukan Graha Vialine, Jl. Baduki Rahmat No. 9, Jakarta Timur;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 26825/PP/M.XVII/99/2010, Tanggal 29 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan surat Penggugat Nomor: 158/VMAS/IX/2009 tanggal 14 September 2009 perihal Permohonan Pengurangan Sanksi berdasarkan Reward, dan telah dijawab oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Matraman sesuai dengan Surat Nomor: S0306/WPJ.20/KP.0108/2010 tanggal 25 Januari 2010 perihal Jawaban Permohonan Pengurangan Sanksi berdasarkan Reward tidak dapat dipertimbangkan, yang mana surat tersebut Penggugat terima pada tanggal 8 Februari 2010;

Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur:

- Pasal 40 ayat (1), "gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak",
- Pasal 40 ayat (3), "jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah tiga puluh hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat";

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, mengatur:

- Pasal 23 ayat (2) huruf b, "keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26",
- Pasal 23 ayat (2) huruf d, "keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak, hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak";

Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-02/PJ.75/2002 tanggal 22 April 2002, tentang Kebijakan Penagihan Pajak mengatur sebagai berikut:

Angka 5.7

"Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan penagihan pajak dengan cara persuasif antara lain:

- menghubungi Wajib Pajak melalui telepon,
- mengundang Wajib Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajak,
- mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak,
- meminta kepada Wajib Pajak agar secara sukarela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak";

Angka 5.8

"dari hasil Penagihan Persuasif tersebut ditetapkan Wajib Pajak yang kooperatif, dan kepada Wajib Pajak yang kooperatif dapat diberikan Reward sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, misalnya penghapusan sanksi administrasi, pembetulan SKP 1 STP, penjadwalan kembali pembayaran utang pajak";

Bahwa dalam Surat Nomor: 158/VMAS/IX/2009 disebutkan bahwa Penggugat telah beberapa kali menulis surat ke Tergugat perihal "permohonan diberikan Reward" dengan surat sebagai berikut:

- a Nomor: 042/VMAS/S-P/XI/2004 tanggal 26 November 2004,
- b Nomor: 044/VMAS/S-P/XI/2004 tanggal 29 November 2004,
- c Nomor: 046/VMAS/S-P/XI/2004 tanggal 29 November 2004,
- d Nomor: 051/VMAS/S-P/XI/2004 tanggal 30 November 2004,
- e Nomor: 014/VMAS/S-P/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Nomor: 019/VMAS/S-P/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005;

Bahwa atas surat Penggugat tersebut Tergugat telah menjawab sesuai dengan Surat Nomor: S143/WPJ.20/KP.0108/2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang antara lain disebutkan :

Angka 7

"atas pembayaran pokok utang pajak sebesar Rp.299.278.673,00 sesuai dengan permohonan Reward Saudara Nomor. 042/VMAS/S-P/XI/12004 tanggal 26 Nopember 2004 kami sudah mengabulkannya sebagian (dua Surat Keputusan) yaitu:

Surat Keputusan tentang pemberian Reward Nomor: KEP-54/WPJ.20/KP.0109/2005 tanggal 8 September 2005 atas SKPKB Nomor: 00058/201/93/001/97, Memutuskan menerima sebagian permohonan PT. Vialine Mandiri Agung Selaras dalam suratnya Nomor: 046/VMAS/S-P/XI/2004 tanggal 29 November 2004,

Surat Keputusan tentang pemberian Reward Nomor: KEP-55/WPJ.20/KP.0109/2005 tanggal 8 September 2005 atas SKPKB Nomor: 00025/201/95/001/97, Memutuskan menerima sebagian permohonan PT. Vialine Mandiri Agung Selaras dalam suratnya Nomor: 044/VMAS/SP/XI/2004 tanggal 29 November 2004, sisanya dalam proses";

Angka 8

"berdasarkan penjelasan kami di atas Saudara diminta segera melunasi utang pajak yang saudara janjikan sebesar Rp.899.000.000,00, selanjutnya atas pembayaran tersebut akan kami berikan Reward berupa pengurangan sanksi administrasi dan pembukaan blokir rekening saudara";

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 542/KMK.04/2000, tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, mengatur:

Pasal 1, ayat (1), "Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak";

Bahwa dengan dasar Keputusan Menteri Keuangan tersebut diataslah Tergugat memberikan Reward kepada Penggugat, yaitu KEP-54/WPJ.20/KP.0109/2005 dan KEP55/WPJ .20/KP.0109/2005;

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2005, pembayaran utang pajak sebesar Rp.899.000.000,00 telah dilaksanakan sesuai bukti Surat Setoran Pajak (SSP), dan Bukti Penerimaan Surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 149/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti Penerimaan Nomor: S-785/WPJ.20/KP.0108/2005 senilai Rp.579.722.881,00,
- 2 Bukti Penerimaan Nomor: 533/WPJ.20/0108/PEN/2005 senilai Rp.193.893.785,00,
- 3 Bukti Penerimaan Nomor: S-784/WPJ.20/KP.0108/2005 senilai Rp.125.383.334,00;

Bahwa setelah Penggugat melunasi utang pajak sebagaimana yang telah Penggugat janjikan, Tergugat belum memberikan Reward seperti yang telah dijanjikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 26825/PP/M.XVII/99/2010, Tanggal 29 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-0306/WPJ.20/KP.0108/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Jawaban Permohonan Pengurangan Sanksi Berdasarkan Reward, atas nama : PT. Vialine Mandiri Agung Selaras, NPWP : 01.567.033.4-001.000 alamat : Graha Vialine, Jl. Basuki Rahmat Nomor 9, Jakarta Timur, Jakarta 13430, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 26825/PP/M.XVII/99/2010, Tanggal 29 Oktober 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 19 November 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 27 Januari 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 27 Januari 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya ternyata didalam berkas perkara tidak ditemukan adanya akta pemberitahuan permohonan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali kepada pihak lawan yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Pajak, akan tetapi karena permohonan peninjauan kembali dan penyerahan memori penyerahan kembali, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami, PT VIALINE MANDIRI AGUNG SELARAS telah berusaha mencari keadilan secara normatif berkaitan dengan reward yang dijanjikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang kooperatif membayar tunggakan pajak sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.75/2002 Tanggal 22 April 2002 jo. Surat Edaran No. SE- 05/N.75/2002 tanggal 8 Juli 2002.

Bahwa dalam usaha mencari keadilan tersebut, terakhir kami telah menyampaikan gugatan kepada Pengadilan Pajak di Jakarta berkenaan dengan surat Direktur Jendral Pajak eq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman No. S-0306/WPJ.20/KP.0108/2010 tanggal 25 Januari 2010, namun gugatan kami dimaksud belum lagi memasuki pemeriksaan materi oleh Pengadilan Pajak tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Hal ini tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put.26825/PP/M.XVII/99/2010 yang dibacakan tanggal 29 Oktober 2010, yang kami terima tanggal 22 November 2010. Fotocopy terlampir.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak dimaksud surat permohonan Gugatan kami telah dinyatakan melampaui 30 hari dari waktu yang ditentukan untuk mengajukan gugatan namun hemat kami belum melewati 30 hari. Karena kami berpendirian bahwa yang dimaksud dengan 30 hari adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sedangkan Undang-undang tidak memberi penjelasan mengenai pengertian 30 hari dan sepanjang pengetahuan kami belum ada peraturan dan atau penegasan dari Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Pajak mengenai batasan waktu 30 hari itu apakah 30 hari kalender atau 30 hari kerja, sehingga hal ini menimbulkan multi tafsir dikalangan masyarakat Wajib Pajak.

Disamping itu mengacu pada. Pasal 91 huruf d Undang-undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya sebagai dasar pengajuan kami, untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 149/B/PK/PJK/2013



Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-0306/WPJ.20/KP.0108/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Jawaban Permohonan Pengurangan Sanksi Berdasarkan Reward tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar karena gugatan Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. VIALINE MANDIRI AGUNG SELARAS, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. VIALINE MANDIRI AGUNG SELARAS** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./- H. Yulius, S.H., M.H.-

ttd./- Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.-

ttd./- Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti,

ttd./- Fitriamina, S.H., M.H.-

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 149/B/PK/PJK/2013